

Pemda DKI Terus Gusur Permukiman Liar

by : Meita Annissa

Warga diminta segera mengosongkan lahan sebelum dilakukan penertiban paksa.

Setelah taman Bersih, Manusiawi, dan Berwibawa (BMW) di kawasan Papanggo, Jantung Priok Jakarta Utara, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta siap untuk menertibkan 21 kawasan yang dijadikan permukiman liar di wilayah Jakarta Utara. Secara keseluruhan, ke-21 kawasan tersebut memiliki luas lahan sebesar 232,9 hektare dan dihuni oleh sekitar 24.375 Kepala Keluarga (KK). Demikian disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto kepada wartawan di Balai Kota, kemarin (27/8).

Menurut Prijanto, munculnya permukiman-permukiman liar di wilayah DKI sebagai akibat banyaknya warga yang memanfaatkan lahan kosong. Ia menilai orang-orang itu, hanya ingin mengambil keuntungan dari lahan yang bukan haknya. "Kalau tidak menyalahi aturan, kita jamin tidak akan ada penertiban. Tapi jika menyalahi aturan, maka penertiban terpaksa akan dilakukan," katanya. Untuk itu ia mengimbau, jika tidak ingin ditertibkan seharusnya warga yang saat ini menempati lahan yang bukan miliknya, sadar dan langsung mengosongkan wilayah tersebut sebelum pemerintah benar-benar melakukan eksekusi pembongkaran. Namun yang terjadi justru sebaliknya, tambah Prijanto, warga malah langsung memanfaatkan lahan dengan mendirikan sejumlah bangunan. "Mereka memang cerdas, begitu lihat lahan kosong langsung dibangun untuk kontrakan. Maka wajar ketika ditertibkan mereka malah berontak karena merasa sudah bayar," kata Wagub.

Adapun permukiman liar yang siap ditertibkan antara lain berada di Tanah Kampung Sawah, Semper Timur seluas 32 hektare yang dihuni oleh 1.050 KK. Kemudian Tanah Merah Plumpang seluas 80 hektare milik HPL Pertamina yang dihuni hampir 2.000 KK dan hunian liar di belakang Islamic Center, Tugu Utara seluas 4,6 hektare yang dihuni 900 KK milik PT Kotindo Karya. Selain itu ada juga lahan milik PT Kereta Api seluas 4 hektare di Kampung Bandan, Ancol yang dihuni 600 KK serta lahan milik Pemprov seluas 15 hektare di Waduk Pluit sisi barat, Pluit yang dihuni 500 KK. Sementara hunian liar di Kebon Tebu RW 17, sisi timur Waduk Pluit, Penjaringan seluas 10 hektare yang dihuni 10 ribu KK itu juga akan ditertibkan karena milik Kopro banjir dan Departemen PU. Lebih lanjut Prijanto mengatakan, penertiban tersebut dilakukan untuk mengembalikan fungsi asli dari lahan-lahan yang telah ditempati tanpa izin itu. Sebab dengan begitu, sambungnya, maka penataan kota bisa dilakukan sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya.

Demikian juga yang terjadi pada taman BMW yang akan dibangun stadion bertaraf internasional. Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo pada kesempatan yang sama mengatakan, pengembangan taman yang dulu dihuni sekitar 1.112 KK itu ke depan tidak akan menemui kendala berarti terutama terkait masalah pendanaan. Sebab ia menjelaskan, Pemprov akan menggandeng pihak swasta untuk membangun stadion dan taman yang diperkirakan akan menelan biaya hingga Rp125 triliun itu. "Tapi sejauh mana porsi swasta, nanti masih akan kita bicarakan setelah sayembara," katanya.

Sementara itu menanggapi kecaman sejumlah kalangan yang menyebutkan bahwa Pemprov tidak berperikemanusiaan karena tidak memberikan uang kerohiman bagi warga yang digusur. Prijanto menjelaskan, uang kerohiman hanya diberikan bagi warga yang memang telah mengantongi izin tinggal. Sedangkan Pemprov sendiri tidak pernah memberikan izin bari ribuan warga di BMW. "Kalau penertiban itu dianggap salah, saya mau tanya ke orang itu, kalau pekarangannya digunakan sebagai rumah oleh orang lain, bagaimana?" katanya.

Sebelumnya sebanyak 14 lembaga swadaya masyarakat (LSM) memfasilitasi pertemuan antara warga korban gusuran dengan pihak Pemda DKI. Dalam pertemuan tersebut, sejumlah LSM tadi memberikan 16 rekomendasi agar terkait penertiban pemukiman warga Ibu Kota antara lain meminta kepada Pemda DKI agar mengimplementasikan UU No 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Kemudian mengalokasikan anggaran bagi perumahan rakyat minimal 30 persen dari APBD. Merevisi peraturan daerah tentang ketertiban umum (Perda TIBUM) dan memberikan kompensasi yang layak bagi korban penggusuran serta beberapa rekomendasi lainnya. n